

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal oleh kemajemukan hukum dan budaya, di mana banyaknya hukum yang berlaku menimbulkan keadaan pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengacu pada sebuah kondisi tatkala 2 (dua) atau lebih sistem hukum berlaku serta berfungsi secara berbarengan di dalam ruang sosial yang sama.¹ Pluralisme hukum di Indonesia timbul akibat beberapa faktor, yaitu faktor budaya, agama, dan sejarah, seperti pembagian sistem hukum yang diterapkan berdasarkan golongan masyarakat pada masa kolonial Belanda.

Upaya unifikasi terhadap hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan satu pedoman hukum yang berlaku secara universal bagi segenap rakyat Indonesia, di antaranya unifikasi dari hukum perkawinan Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Undang-undang ini mengatur tentang dasar, syarat-syarat, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, serta pembubaran perkawinan beserta akibat-akibat hukumnya.

¹ Fradhana Putra Disantara, Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1), 2021, hlm. 7.

Pasal 1 UU Perkawinan menakrifkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut perspektif hukum adat, suatu perkawinan diadakan dengan tujuan yang bersifat kekerabatan, dalam hal ini untuk mempertahankan dan meneruskan hak, kewajiban, serta nilai-nilai adat sesuai garis keturunan tertentu.² Kedua perspektif ini merefleksikan keragaman pemaknaan perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana nilai-nilai universal dari hukum nasional berdialog secara dinamis dengan kearifan lokal yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat.

Setiap insan mendambakan ikatan perkawinan yang langgeng dan abadi. Akan demikian, harapan ini kerap kali menemui kenyataan pahit manakala muncul berbagai faktor yang mengakibatkan mustahilnya kelangsungan hubungan perkawinan tersebut. Ketidakselarasan yang terjadi dalam hubungan perkawinan akibat perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya dapat membawa hubungan perkawinan kepada suatu perceraian. Pasal 39 UU Perkawinan menerangkan bahwa perceraian bisa dilakukan hanya di depan sidang pengadilan setelah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, cukupnya alasan bahwa antara kedua suami istri tidak bisa hidup rukun, serta tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

² Muhammad Andri Primadhani dan Yunanto, Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi), *LEGALITATUM*, 1(1), 2020, hlm. 15.

Perceraian berdampak pada timbulnya permasalahan baru, salah satunya yaitu permasalahan mengenai hak atas kuasa asuh anak.³ Kuasa asuh ini pada dasarnya mencakup kewenangan orang tua untuk membina, mendidik, merawat, hingga mengembangkan potensi anak selaras dengan keyakinan agama, kapasitas, ketertarikan, dan bakat yang dimiliki anak.⁴ Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, kuasa asuh anak diberikan kepada kedua orang tua, dalam urusan ini keduanya wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun hubungan perkawinan orang tuanya berakhir.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak), menerangkan bahwa hak pengasuhan anak bisa diberikan kepada orang tuanya sendiri. Secara prinsip, hukum Indonesia tidak mengatur pemberian hak asuh anak secara otomatis kepada salah satu pihak orang tua. Sebaliknya, undang-undang justru memberikan ruang bagi anak untuk menyatakan kehendaknya dalam penentuan hak asuh pasca perceraian. Pada praktiknya apabila anak masih belum mampu untuk memberikan pendapatnya, maka keputusan mengenai hak asuh diserahkan kepada putusan hakim yang bersangkutan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan. Tujuan dari putusan hakim

³ Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, dan Hazar Kusmayanti, Perlindungan Hak Anak yang dikuasai oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(2), 2022, hlm. 145.

⁴ Adinda Alifia Ambarwati, Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/Pdt/2021/PT Pal tentang Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian kepada Predana Ditinjau dari Hukum Adat Bali, *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 1(1), 2024, hlm. 74.

terkait penentuan pemberian hak asuh anak adalah menciptakan kepastian hukum bagi pihak orang tua mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak, sehingga tidak terjadi lagi perebutan pengasuhan anak atau sengketa hak asuh anak.

Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) menegaskan bahwa segala keputusan terkait anak termasuk hak asuh anak wajib mendahulukan kepentingan, kelangsungan hidup, serta perkembangan optimal dari anak yang bersangkutan. Penerapan prinsip ini pada penentuan pemberian hak asuh anak dapat dilihat dari dilandaskannya faktor-faktor yang dapat mengutamakan kepentingan anak, seperti hubungan kedekatan anak dengan salah satu orang tua dan lain-lain.

Ketentuan penetapan kuasa asuh anak pasca perceraian menurut hukum adat Bali didasarkan pada sistem adat *purusa*. Sistem adat *purusa* merupakan sistem kekeluargaan yang didasarkan pada pihak yang diberikan kedudukan sebagai penerus garis keturunan pada saat perkawinan. Berdasarkan sistem adat *purusa*, hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak pasca perceraian umumnya dipegang oleh pihak *purusa*, kerabat *purusa*, atau keluarga *kapurusa*.⁵ Pihak yang berkedudukan sebagai *purusa* pada umumnya adalah pihak ayah, hal tersebut dipengaruhi oleh mayoritas bentuk perkawinan masyarakat Bali yang didasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal.

⁵ Lisa Aprilia Gusreyna dan Siti Kotijah, Peraturan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Adat Bali akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/PN.Ng, *Risalah Hukum*, 18(1), 2022, hlm. 59.

Di tengah kompleksitas hukum nasional yang diatur dalam UU Perkawinan dan hukum adat Bali yang mengikuti sistem kekerabatan melalui garis laki-laki atau *purusa*, seorang hakim dihadapkan pada tugas untuk memberikan putusan yang paling adil, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak. 2 (dua) putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja (selanjutnya disebut PN Singaraja) memberikan gambaran nyata mengenai dinamika serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak setelah perceraian di kalangan masyarakat Hindu Bali.

Kasus pertama terdaftar dengan nomor perkara 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr, di dalamnya menceritakan perkawinan antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dilangsungkan secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada 12 Mei 2014. Perkawinan ini mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 akibat pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, yang menurut kesaksian dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan jarang memberi nafkah. Pada kasus ini terdapat permohonan dari pihak istri sendiri yang meminta agar hak asuh anak laki-laki mereka, yang lahir pada tahun 2014, tetap berada pada ayahnya (Tergugat). Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian dan menetapkan hak asuh anak sesuai dengan permohonan Penggugat, yaitu berada dalam pengasuhan Tergugat. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini merujuk pada sistem adat Bali. Hakim menegaskan bahwa dalam sistem patrilineal (*kapurusa*), anak-anak terikat pada keluarga ayah, dan ayahlah yang dianggap pantas untuk mengurus serta mengasuh anak demi keberlangsungan garis keturunan dan pelaksanaan kewajiban adat kepada

leluhur. Sedangkan dalam kasus dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr, di dalamnya menceritakan seorang istri (Penggugat) dan suami (Tergugat) yang perkawinannya dilangsungkan secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada 12 Januari 2000. Rumah tangganya retak akibat serangkaian konflik mendalam. Gugatan sang istri menyebutkan bahwa suaminya (Tergugat) memiliki wanita idaman lain, tidak pernah memberikan nafkah, dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Akibat pertengkaran yang terus-menerus, mereka telah hidup terpisah selama satu setengah tahun. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian sekaligus menetapkan pengasuhan atas anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 berada di tangan ibu selaku Penggugat. Majelis hakim secara eksplisit mengakui adanya sistem patrilineal (*kapurusa*) dalam masyarakat Bali, di mana garis keturunan dan hak melekat pada pihak ayah. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan pengalaman empiris bahwa kasih sayang ibu pada umumnya lebih besar, pengadilan memutuskan bahwa demi kepentingan anak, ibunya lah yang lebih pantas untuk mengasuhnya.

Berdasarkan dari serangkaian pemaparan sebelumnya, penulis kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak pada putusan cerai di PN Singaraja. Oleh karena itu, penulis berniat melaksanakan penelitian yang selanjutnya diangkat dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN CERAI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 441/PDT.G/2018/PN.SGR DAN PUTUSAN NO. 186/PDT.G/2017/PN.SGR)’’.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak pada perkara cerai di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana kedudukan norma hukum adat Bali dibandingkan dengan norma hukum nasional berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak pada masyarakat adat Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan meneliti pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak pada perkara cerai di Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Untuk mengkaji dan meneliti kedudukan norma hukum adat Bali dibandingkan dengan norma hukum nasional berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak pada masyarakat adat Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan disiplin ilmu hukum keluarga dan hukum adat, khususnya pluralisme hukum di Indonesia.
 - b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak dan interaksi antara hukum nasional dengan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyusun pertimbangan yang lebih komprehensif, seimbang antara hukum nasional dan nilai-nilai adat.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat adat Bali mengenai pengaturan hak asuh anak dari sudut pandang hukum negara serta aturan adat, guna mendorong penyelesaian sengketa yang adil dan beradab.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Identitas Penyusun	Judul Penulisan Hukum/Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan Antara Penulisan Hukum Pembandingan dengan Penulisan Hukum akan Disusun
1.	Emi Saputri, NIM: 2041020100 40, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2024.	Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dan Pengadilan Agama Surabaya tentang Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 297/Pdt.G/20	1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby?	Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim pada kedua putusan memiliki pertimbangan berbeda. Pada putusan 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw, hakim mengacu pada Pasal 105 dan 156 huruf (a)	Penelitian Emi Saputri membandingkan dua putusan Pengadilan Agama (Bondowoso dan Surabaya) menggunakan dasar hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian

		23/PA.Bdw dan Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby)	2) Bagaimana analisis komparatif pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bdw dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby?	Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada putusan 2710/Pdt.G/2023/PA.Sby, hakim merujuk pada Pasal 156 huruf (c) KHI serta Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Keduanya sama-sama mengedepankan kemaslahatan anak namun dengan dasar hukum yang berbeda.	penulis membandingkan dua putusan Pengadilan Negeri Singaraja serta berpotensi menyoroti penerapan hukum adat Bali dan konteks budaya lokal. Penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda karena menambahkan analisis tentang pengaruh norma adat dan budaya lokal.
2.	Akramatur Rahmah, NIM: 180101106, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Ttn)	1) Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah menolak gugatan penggugat konvensi dan penggugat rekonsensi terhadap perkara hak asuh anak	Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim menolak gugatan karena para pihak tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian. Hakim tidak menetapkan hak asuh	Penelitian Akramatur Rahmah hanya meneliti satu putusan Mahkamah Syar'iyah dan berfokus pada pertimbangan hukum penolakan gugatan. Sedangkan penelitian penulis

			<p>Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Tn?</p> <p>2) Mengapa hakim tidak memberikan putusan untuk menetapkan status hak asuh anak di bawah umur yang berada di bawah asuhan ayahnya?</p>	<p>kepada salah satu pihak untuk menghindari putusan yang dapat dibatalkan (<i>unprofessional conduct</i>). Namun, kondisi ini menyebabkan status hak asuh anak menjadi tidak jelas dan berpotensi mengabaikan kepentingan anak.</p>	<p>membandingkan dua putusan di Pengadilan Negeri Singaraja dan dapat mengkaji aspek hukum adat Bali dan konteks budaya lokal. Penelitian penulis juga dapat memasukkan analisis terhadap penerapan prinsip <i>the best interest of the child</i> serta pengaruh hukum adat setempat, di mana tidak dibahas dalam penelitian Akramatur Rahmah.</p>
3.	<p>Muhammad Azhari, NIM: 180103049, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.</p>	<p>HAK ḤAḌĀNAH (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang)</p>	<p>1) Bagaimana penentuan hak ḥaḍānah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Calang?</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa penetapan hak asuh berbeda dalam dua Mahkamah Syar'iyah. Hakim mempertimbangkan Pasal 156 KHI, dalil fikih</p>	<p>Penelitian Muhammad Azhari fokus pada dua Mahkamah Syar'iyah (Lhokseumawe dan Calang) dan menghubungkan putusan hakim dengan kitab fikih.</p>

			<p>2) Bagaimana dalil dan pertimbangan hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseuma we dan Mahkamah Syar'iyah Calang?</p> <p>3) Bagaimana korelasi hak ḥaḍānah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseuma we dan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan kitab al-Mabsuth dan kitab al-Muhalla?</p>	<p>dari berbagai mazhab, serta aspek kemaslahatan anak. Dalam beberapa putusan, hak asuh diberikan kepada ibu, namun ada pula yang diberikan kepada ayah bila ibu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh.</p>	<p>Penelitian penulis membandingkan dua putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja serta berpotensi menganalisis pengaruh hukum adat Bali yang tidak dibahas dalam penelitian Muhammad Azhari. Penelitian penulis memiliki cakupan berbeda karena fokus ke peradilan umum serta konteks budaya lokal Bali. Selain itu, penelitian penulis lebih spesifik membandingkan pertimbangan hakim antara dua putusan di satu daerah, bukan antar daerah.</p>
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengandalkan analisis data sekunder guna menelaah norma-norma hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak sekaligus menganalisis relasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana metode ini bertujuan memaparkan karakteristik objek penelitian secara sistematis berdasarkan informasi yang sudah terhimpun apa adanya, bukan pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.⁷ Komparasi terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada putusan perceraian di PN Singaraja menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan pada penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) diterapkan guna mengkaji peraturan perundang-

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 147.

undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), UU Perkawinan, serta UU Perlindungan Anak. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan guna menganalisis dan membandingkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan guna menelaah konsep-konsep hukum, seperti kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), diskresi hakim, dan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- g. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr;
 - h. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr.
2. Bahan hukum sekunder, yakni sumber penunjang yang mengelaborasi bahan hukum primer, di antaranya dokumen rancangan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan laporan-laporan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yakni rujukan pendukung yang memfasilitasi pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini umumnya mencakup kamus hukum, kamus bahasa, dan pencarian data menggunakan internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengaplikasikan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui penghimpunan berbagai dokumen hukum, literatur, dan sumber tertulis lain yang bersinggungan dengan fokus penelitian. Selanjutnya diseleksi dan diolah untuk dikelompokkan ke dalam golongan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier lalu diorganisasikan secara terstruktur.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, penulis tidak hanya merujuk pada berbagai literatur buku, tetapi juga menyelaraskannya dengan peraturan perundang-undangan terkait melalui metode

kualitatif.⁸ Metode kualitatif ialah metode penelitian yang membuahk informasi naratif berbentuk deskripsi tertulis mengenai individu, narasinya, serta perilaku mereka yang dapat diobservasi. Proses analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan menerapkan aspek normatif yuridis. Metode deskriptif analitis diterapkan untuk menjabarkan karakteristik bahan hukum yang terkumpul serta mengaitkan berbagai unsur di dalamnya guna merumuskan kesimpulan yang komprehensif. Proses penyimpulan dilaksanakan secara deduktif, yang beranjak dari fakta-fakta yang sifatnya umum ke khusus.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN CERAI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 441/PDT.G/2018/PN.SGR DAN PUTUSAN NO. 186/PDT.G/2017/PN.SGR)”** ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi kerangka umum permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Bab ini akan diuraikan ke dalam sejumlah subbab, yakni latar belakang,

⁸ Nursanjaya, Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa, *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 2021, hlm. 132.

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka.

Bab kedua, merupakan hasil dan pembahasan rumusan masalah pertama, yakni pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak pada perkara cerai di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam bab ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) subbab. Subbab pertama akan membahas dasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Subbab kedua akan membahas penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr dan Putusan No. 186/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Bab ketiga, merupakan hasil dan pembahasan rumusan masalah kedua, yakni kedudukan norma hukum adat Bali dibandingkan dengan norma hukum nasional berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak asuh anak pada masyarakat adat Bali. Dalam bab ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) subbab. Subbab pertama akan membahas kedudukan hukum adat Bali dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Subbab kedua akan membahas perbandingan norma hukum adat Bali dengan norma hukum nasional dalam sengketa hak asuh anak.

Bab keempat, merupakan bagian penutup adalah bab terakhir yang berisi 2 (dua) subbab, yakni kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat kesimpulan yang telah ditemukan dari hasil penelitian serta menyampaikan saran yang relevan demi penerapan hukum yang lebih baik.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Konflik Norma

1.7.1.1 Pengertian dan Bentuk Konflik Norma

Konflik norma dalam hukum merupakan keadaan ketika 2 (dua) atau lebih peraturan yang berlaku secara bersamaan justru menimbulkan pertentangan.⁹ Kondisi ini dapat memunculkan kerancuan pemahaman baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, karena tidak jelas aturan mana yang seharusnya diprioritaskan dalam pelaksanaan. Konflik norma biasanya timbul dari disharmoni regulasi, yang bisa muncul akibat proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa, kurang koordinasi antar lembaga pembentuk hukum, atau karena kepentingan politik tertentu yang memengaruhi substansi peraturan. Dengan demikian, konflik norma tidak hanya merupakan masalah teknis dalam bidang perundang-undangan, tetapi juga problem kelembagaan dan politik hukum.

Konflik norma dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama adalah konflik vertikal, yaitu pertentangan antar peraturan yang menempati posisi berbeda dalam tata urutan perundang-undangan. Misalnya, suatu peraturan daerah

⁹ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 2020, hlm. 306.

mungkin mengandung ketentuan yang tidak selaras dengan undang-undang di atasnya. Dalam situasi ini, secara teoritis, peraturan daerah tersebut tidak dapat dipertahankan mengingat posisinya yang bertentangan dengan norma hukum di tingkat yang lebih tinggi. Kedua, terdapat konflik horizontal, yaitu pertentangan antar peraturan yang memiliki kedudukan sama. Contohnya, 2 (dua) undang-undang yang berbeda namun sama-sama mengatur hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi substansinya saling bertentangan. Bentuk konflik ini menimbulkan kesulitan bagi hakim maupun aparat penegak hukum untuk menentukan aturan mana yang seharusnya diterapkan.¹⁰

Selain itu, konflik norma juga bisa dilihat dari sisi substansi maupun formalnya. Konflik substantif muncul ketika peraturan dengan level hierarki berbeda maupun sama mengandung muatan yang tidak selaras, misalnya pengaturan pajak yang berbeda antara undang-undang dan peraturan pemerintah akibatnya menimbulkan beban ganda bagi masyarakat. Sementara itu, konflik formal berkaitan dengan cacat prosedural dalam pembentukan peraturan, misalnya ketika sebuah peraturan dibuat oleh lembaga yang sebenarnya

¹⁰ Andi Syahrial Fauzar, Analisis terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 2022, hlm. 1246.

tidak berwenang. Konflik formal ini membuat peraturan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Ada pula konflik temporal, yaitu pertentangan antara aturan lama dan aturan baru yang sama-sama masih berlaku. Dalam teori hukum, seharusnya aturan baru mengesampingkan aturan lama, tetapi jika tidak ada klausul pencabutan yang jelas, maka kedua aturan dapat menimbulkan kerancuan. Terakhir, konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Konflik ini biasanya muncul setelah negara meratifikasi perjanjian internasional yang ternyata bertentangan dengan undang-undang nasional. Dalam praktik, hal ini sering menimbulkan dilema karena negara harus menentukan aturan mana yang harus diprioritaskan.

Dari perspektif sosiologis, konflik norma juga dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum formal dengan praktik sosial yang hidup dan diakui masyarakat. Norma hukum yang terlalu formalistis atau kaku sering kali bertolak belakang dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan resistensi. Pada kondisi seperti itu, hukum yang berlaku menjadi kurang efektif dan sulit ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial agar hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

1.7.1.2 Penyelesaian Konflik Norma

Dalam sistem hukum Indonesia, konflik norma tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan mengarah pada asas-asas hukum umum. Pertama, asas *lex superior derogat legi inferiori*, menegaskan bahwasanya peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan asas ini, konflik vertikal dapat diselesaikan dengan cukup jelas. Sebagai ilustrasi, suatu peraturan daerah yang tidak selaras dengan undang-undang dapat dibatalkan validitas hukumnya melalui prosedur uji materiil di Mahkamah Agung.

Kedua, asas *lex specialis derogat legi generali*, menegaskan bahwasanya aturan khusus lebih diutamakan ketimbang aturan umum. Penerapan asas ini penting tatkala terjadi konflik horizontal antara 2 (dua) undang-undang yang sama-sama berlaku tetapi mengatur hal yang berbeda. Misalnya, undang-undang mengenai lalu lintas jalan raya yang bersifat umum akan dikesampingkan oleh undang-undang khusus mengenai angkutan barang berbahaya. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas untuk memilih aturan yang lebih tepat diterapkan.

Ketiga, asas *lex posterior derogat legi priori*, menegaskan bahwasanya peraturan terbaru mengesampingkan peraturan lama apabila keduanya mengatur hal yang sama. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering menimbulkan perdebatan karena banyak peraturan baru tidak secara eksplisit mencabut aturan lama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik temporal yang membingungkan masyarakat. Karena itu, pembentuk undang-undang harus secara tegas mencantumkan ketentuan pencabutan aturan lama untuk menghindari kerancuan.

Selain penerapan asas hukum, penyelesaian konflik norma juga bisa diselenggarakan lewat mekanisme *judicial review*. Mahkamah Konstitusi diberi mandat menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebaliknya kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ada di ranah Mahkamah Agung. Lewat mekanisme ini, peraturan yang dinyatakan bertentangan dapat dicabut keberlakuannya, sehingga sistem hukum dapat kembali konsisten dan kepastian hukum terjaga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menjaga keselarasan sistem hukum nasional.

Harmonisasi hukum menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah munculnya konflik norma di masa depan.

Proses harmonisasi harus berlangsung melampaui tahapan formal pembentukan undang-undang, dengan memperluas cakupannya pada perencanaan hukum yang komprehensif serta mengikutsertakan partisipasi publik. Dengan harmonisasi yang baik, diharapkan peraturan yang lahir memiliki konsistensi, kepastian, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

1.7.2 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.2.1 Definisi dan Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menakrifkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak bisa disangka sekadar hubungan formal atau spiritual semata, melainkan memerlukan integrasi antara aspek lahiriah dan batiniah sebagai landasan membangun rumah tangga yang berkelanjutan dan selaras.¹¹ Pada hakikatnya, perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara dua insan berlawanan jenis yang telah melengkapi

¹¹ Rizki Nurdiansyah, Muhammad Adam Damiri, dan Melly Rifa'atul Lailiyah, Hukum tentang Perkawinan (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris, dan Amerika), *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(2), 2023, hlm. 6.

seluruh persyaratan legal sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan.¹²

Perkawinan bertujuan guna membentuk keluarga yang sejahtera dan berkesinambungan, memenuhi kebutuhan biologis, mendapatkan keturunan, serta sebagai bentuk ibadah.¹³ Perkawinan merupakan suatu upaya untuk memelihara kehormatan diri agar terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama ataupun kesusilaan, memastikan regenerasi yang berkualitas, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.¹⁴

Asas-asas yang mendasari hukum perkawinan di Indonesia sesuai UU Perkawinan ialah:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal;
- 2) Perkawinan diterangkan sah manakala dilangsungkan sesuai agama serta kepercayaan yang dianut masing-masing pasangan;
- 3) Berlaku asas monogami, mengenai hal ini masing-masing pihak hanya dapat menikah dengan satu pasangan selama

¹² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 43.

¹³ Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., dan Akbar, A., Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2024, hlm. 1693.

¹⁴ Nurhadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau dari Maqashid Syariah, *UIR Law Review*, 2(2), 2018, hlm. 415.

perkawinan, kecuali dipenuhinya syarat tertentu dalam agama atau kepercayaan pihak yang bersangkutan;

- 4) Masing-masing pihak harus sudah dewasa atau minimal telah berusia 19 tahun;
- 5) Perceraian dipersulit;
- 6) Kesetaraan kedudukan antara suami dan istri.

1.7.2.2 Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah suatu tindakan hukum yang melahirkan akibat hukum berkaitan dengan hubungan suami istri, pengaturan harta benda, hingga kedudukan anak yang lahir dalam ikatan tersebut.¹⁵ Suami istri memegang hak dan kewajiban sesudah perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga bersama-sama dengan kedudukan yang setara dan rasa saling cinta.

Beberapa hak dan kewajiban suami istri yang muncul seiring berlangsungnya perkawinan disusun dalam Pasal 30-34 UU Perkawinan, yakni:

- 1) Suami dan istri menyandang tanggung jawab setara dalam berumah tangga yang menjadi unit fundamental dalam struktur kemasyarakatan;

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 5.

- 2) Suami dan istri memiliki kesamaan hak dalam melaksanakan tindakan hukum serta menempati posisi yang sejajar dalam kehidupan rumah tangga;
- 3) Suami dan istri wajib menentukan dan memiliki tempat tinggal tetap melalui kesepakatan bersama;
- 4) Terdapat kewajiban timbal balik bagi suami dan istri untuk saling mengasihi, menghargai, menjaga kesetiaan, serta saling mendukung;
- 5) Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri serta memenuhi kebutuhan material rumah tangga sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya;
- 6) Istri memainkan peran sebagai ibu rumah tangga dengan kewajiban mengurus segala keperluan domestik secara optimal;
- 7) Kelalaian salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak lain untuk melayangkan gugatan melalui proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 36 UU Perkawinan, setelah perkawinan berlangsung timbul suatu harta benda perkawinan. Harta benda dalam perkawinan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, yakni harta bawaan yang

disandang secara individual sebelum menikah serta harta bersama yang dihasilkan dalam masa perkawinan.

Perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi status hukum anak yang lahir dalam ikatan itu. Mengacu pada Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah berkedudukan sebagai anak kandung atau anak sah, sementara menurut Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga sang ibu belaka. Namun ketentuan ini telah dikoreksi secara signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui tes DNA serta alat bukti lainnya menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa perubahan paradigma penting, negara tidak lagi hanya melihat keabsahan administratif sebuah perkawinan, tetapi menempatkan kepentingan anak sebagai dasar perlindungan hukum yang utama. Koreksi norma tersebut membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hak

nafkah dan hak keperdataan lainnya. Salah satu contoh penerapan prinsip ini terlihat dalam kasus publik figur Machica Mochtar, yang memperjuangkan pengakuan anaknya dari mendiang Moerdiono. Sengketa tersebut memunculkan diskursus nasional mengenai kedudukan anak luar kawin dan akhirnya berkontribusi pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas perlindungan terhadap anak berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensi yuridis dari suatu perkawinan, baik sah maupun yang kemudian dipersengketakan, selalu berkaitan erat dengan pembentukan hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, yang kini dimaknai dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak.

Perkawinan menciptakan relasi hukum timbal balik yang mencakup hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pengaturan lebih lanjut bisa dijumpai dalam Pasal 45-49 UU Perkawinan, yakni:

- 1) Orang tua mempunyai tanggung jawab utama memelihara serta mendidik anak-anaknya hingga anak mencapai kemandirian ekonomi atau memasuki jenjang perkawinan. Kewajiban ini bersifat tetap dan tidak berubah statusnya meskipun terjadi perceraian antara orang tua;

- 2) Anak wajib menghormati, menaati, dan memelihara orang tuanya, khususnya setelah anak mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk melakukannya;
- 3) Anak terus berkedudukan di bawah kekuasaan orang tua hingga genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menyelenggarakan pernikahan, dengan pengecualian termuat keputusan pengadilan yang mencabut kekuasaan tersebut;
- 4) Orang tua berperan sebagai wali hukum bagi anak dalam berbagai tindakan hukum, namun tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak milik atau menjaminkan aset anak tanpa adanya alasan kuat yang mengutamakan kepentingan si anak;
- 5) Kekuasaan orang tua bisa dicabut berdasarkan permohonan pihak orang tua lainnya atau keluarga anak melalui putusan pengadilan, manakala terbukti terdapat perilaku yang tidak patut serta pengabaian kewajiban terhadap anak. Pencabutan kewenangan orang tua secara hukum ini tidak kontan menghapuskan kewajiban mereka untuk membiayai kebutuhan pengasuhan anak.

1.7.2.3 Putusnya Perkawinan

Ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat sewaktu-waktu putus karena hal-hal tertentu seperti kematian (cerai

mati) ataupun perceraian.¹⁶ Perceraian (*echtscheiding*) atau yang secara umum disebut cerai hidup adalah bentuk pembubaran perkawinan yang dilakukan melalui proses peradilan, dengan penetapan hakim yang selanjutnya dicatatkan dalam register negara.¹⁷ Perceraian dapat diartikan sebagai pembubaran atau pelepasan hubungan perkawinan yang disebabkan oleh adanya unsur kemaslahatan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, terdapat sejumlah alasan yang bisa difungsikan menjadi dasar hukum untuk melayangkan perceraian, antara lain:

- 1) Terjadinya perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi atau hal lainnya yang sulit dipulihkan oleh salah satu pihak;
- 2) Pihak salah satu pasangan mencampakkan pasangannya tidak disertai pemberitahuan maupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sepanjang 2 (dua) tahun beruntun;
- 3) Pihak salah satu pasangan memperoleh sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sehabis perkawinan dilangsungkan;

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23.

¹⁷ Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L.H., dan Israfil, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 178.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

- 4) Adanya tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan berat yang mengancam keselamatan salah satu pihak;
- 5) Munculnya kecacatan fisik atau penyakit kronis pada salah satu pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban perkawinan;
- 6) Terjadinya konflik rumah tangga berkelanjutan sampai-sampai tidak memungkinkan kembali upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Terjadinya perceraian menimbulkan berbagai macam akibat hukum, di antaranya adalah:¹⁹

- 1) Pasca perceraian, kedua orang tua konsisten mengantongi tanggung jawab hukum untuk mengasuh serta mendidik anak-anak dengan pertimbangan utama kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak, namun dalam hal ketidakmampuan ayah, pengadilan bisa menetapkan ibu untuk turut serta dalam memikul kewajiban itu;
- 3) Berdasarkan kewenangannya, pengadilan bisa mewajibkan seorang mantan suami untuk menyalurkan bantuan penghidupan kepada mantan istrinya.

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Perceraian menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan harta kekayaan serta anak yang masih di bawah umur. Sesuai Pasal 37 serta penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan, pengalokasian harta bersama pasca perceraian dilaksanakan berdasarkan regulasi hukum yang mengikat para pihak. Putusnya perkawinan berakibat pada hilangnya kekuasaan orang tua atas anak, yang selanjutnya digantikan oleh sistem perwalian.²⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Hukum Adat

Hukum adat terbentuk dari dua kata serapan bahasa Arab, yakni “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* bermakna ketentuan atau perintah, sementara “*Adah*” adalah kebiasaan atau perilaku masyarakat yang selalu terjadi dan timbul melalui proses meniru hal-hal yang baik.²¹ Hukum adat dapat diartikan sebagai aturan atau perintah yang didasarkan pada suatu kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.²²

Istilah hukum adat atau “*adatrecht*” diperkenalkan oleh Snouck Hugronje, namun penggunaan istilah hukum adat sebagai teknis yuridis diperkenalkan oleh Van Vollenhoven.²³ Hukum adat sebagai teknis ilmiah mengarah pada kajian-kajian hukum yang dikembangkan

²⁰ Asyhadie, Z., Sahrudin, Adha, L.H., dan Israfil, *Op.Cit.*, hlm. 199.

²¹ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 25.

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

menjadi bidang keilmuan oleh para ahli terhadap norma-norma kebiasaan tidak tertulis yang diakui dan dipatuhi dalam masyarakat.

Ahli hukum Soepomo menyebutkan bahwa istilah hukum adat memiliki kesetaraan makna dengan beberapa bentuk hukum, meliputi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), hukum yang berkembang melalui putusan pengadilan (*judgemade law*), serta hukum kebiasaan yang terpelihara dalam praktik sosial (*customary law*).²⁴ Hukum adat dipahami sebagai sistem hukum otentik Indonesia yang berada di luar kerangka kodifikasi hukum nasional, telah ditaati secara turun-temurun oleh komunitas adat di berbagai penjuru nusantara, serta diakui sebagai hukum yang sah dan sepenuhnya berlaku hingga saat ini.²⁵

Hukum adat memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

- 1) hukum yang tidak tertulis;
- 2) hukum yang mengandung nilai dan unsur keagamaan;
- 3) ketentuan yang bersifat non-statutair dan berasal dari kebiasaan serta kebudayaan tradisional.

Hukum adat dapat berbentuk tertulis atau bersifat legislatif, contohnya Awig-Awig Desa Pakraman pada hukum adat Bali. Awig-

²⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pustaka Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021, hlm. 7.

²⁵ Aprilianti dan Kasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁶ Hajati, S., Poespasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, E.J.A., Widowati, C., dan Moechthar, O., *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 13.

Awig Desa Pakraman merupakan seperangkat norma yang diformulasi dan ditetapkan secara sah oleh Majelis Desa Pakraman, berfungsi sebagai pegangan dalam menerapkan filosofi *tri hita karana* (keseimbangan pada tiga aspek kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya).²⁷

1.7.4 Tinjauan Umum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali

1.7.4.1 Definisi dan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya menyatukan mempelai pria dan wanita, namun juga orang tua serta kerabat masing-masing pihak. Perkawinan memiliki arti sebagai ikatan jasmani dan rohani, yaitu ikatan yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Perkawinan menurut hukum adat Bali berkaitan erat dengan agama atau kerohanian (*yadnya*).

I.B. Putu Sudarsana mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ritual religius dan suci (*samskara wiwaha*) yang berbentuk pemenuhan kewajiban atau pembayaran hutang kepada leluhur, dengan cara melahirkan anak yang dapat meneruskan keturunan.²⁸ Perkawinan masyarakat Bali

²⁷ *Ibid.*

²⁸ I.B. Putu Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*, Panakom Publishing, Denpasar, 2008, hlm. 3.

dilangsungkan dengan upacara yang bersifat sakral, karena perkawinan memiliki nilai-nilai religius yang dapat menunjukkan tanggung jawab kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) serta berkaitan pada kehidupan di akhirat.²⁹

Perkawinan adat Bali didasari oleh pandangan dan nilai-nilai agama Hindu, sistem kekeluargaan *purusa*, serta keunikan yang terdapat pada setiap masyarakat hukum adat Bali.³⁰ Tujuan perkawinan menurut nilai-nilai dasar agama Hindu adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:³¹

- 1) *Dharmasampati*, para pihak dalam perkawinan secara kolektif melaksanakan *dharmanya* yang berhubungan dengan kewajiban beragama, termasuk melaksanakan *yadnya* yang hanya dapat dilakukan dengan sempurna di dalam kehidupan rumah tangga.
- 2) *Praja*, suami-istri menghasilkan keturunan yang akan meneruskan kewajiban keluarga terhadap para leluhur.
- 3) *Rati*, suami-istri bisa menghayati kehidupan duniawi yang berlandaskan pada *dharma*.

²⁹ Anak Agung Istri Agung, *Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali*, Elmatara Publisher, Yogyakarta, 2021, hlm. 12.

³⁰ Wayan P. Windia, Pernikahan 'Pada Gelahang', *Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang*, 1(3), 2018, hlm. 220.

³¹ Anak Agung Istri Agung, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Perkawinan menurut hukum adat Bali tidak hanya bertujuan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan abadi (*nemu rahayu kayang riwekas*), melainkan juga bertujuan memperoleh keturunan yang dapat meneruskan dan melestarikan hak serta tanggung jawab dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Terdapat beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh penerus keluarga terhadap keluarga dan desa adat melalui perkawinan, di antaranya adalah:³²

- 1) Tanggung jawab *parahyangan*, merupakan kewajiban spiritual untuk menjalankan praktik-praktik ritual keagamaan yang selaras dengan ajaran agama Hindu;
- 2) Tanggung jawab *pawongan*, menyangkut kewajiban sosial untuk melaksanakan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti tradisi saling membantu dan kerja sama (*masesana* atau *masidikara*) antar warga, sesuai dengan nilai-nilai Hindu dan norma hukum adat Bali;
- 3) Tanggung jawab *palemahan*, merupakan kewajiban dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan alam selaras dengan prinsip agama Hindu dan ketentuan hukum adat Bali.

³² Wayan P. Windia, *Op.Cit.*, hlm. 221.

1.7.4.2 Bentuk Perkawinan dan Akibat Hukum Perkawinan

Berdasarkan Hukum Adat Bali

Berdasarkan ketentuan adat Bali sebelum melangsungkan perkawinan para calon mempelai diberikan hak untuk menentukan bentuk perkawinan apa yang akan diterapkan serta siapa yang berkedudukan sebagai *purusa* atau *predana* di dalam perkawinan tersebut. *Purusa* menurut agama Hindu memiliki arti sebagai keturunan laki-laki atau perempuan, yang memiliki kewajiban untuk menjalankan dan meneruskan tanggung jawab (*swadharma*).³³ *Predana* dalam perkawinan adat Bali adalah keturunan perempuan atau laki-laki yang setelah perkawinan berlangsung dianggap telah keluar dari lingkungan keluarganya (*kapurusa*), sehingga tidak lagi memiliki kewajiban di lingkungan keluarga asalnya.

Penentuan bentuk perkawinan serta *purusa* dilaksanakan secara musyawarah hingga mufakat oleh keluarga dan calon mempelai. Penentuan bentuk perkawinan dan kedudukan para pihak akan berpengaruh terhadap masa depan perkawinan, kedudukan anak, pewarisan, hak dan kewajiban suami istri hingga dampak hukum perceraian. Bentuk perkawinan yang umumnya diterapkan oleh masyarakat adat Bali hingga saat ini

³³ Anak Agung Istri Agung, *Op.Cit.*, hlm. 52.

adalah perkawinan biasa, perkawinan nyentana atau nyeburin, serta perkawinan pada gelahang.

Perkawinan biasa ialah bentuk perkawinan yang memberikan kedudukan *purusa* kepada pihak laki-laki, sehingga pihak perempuan berkedudukan sebagai *predana*. Perkawinan nyentana atau nyeburin ialah bentuk perkawinan di mana posisi laki-laki mengambil peran sebagai *predana*, sementara perempuan mengambil peran sebagai *purusa*. Perkawinan pada gelahang ialah bentuk perkawinan adat Bali yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman. Perkawinan pada gelahang memberikan kedudukan yang sama kepada suami dan istri, yaitu sebagai *purusa* yang berkewajiban untuk melanjutkan hak dan kewajiban dari keluarga asalnya atau sesuai kesepakatan bersama pasangan dan keluarganya.³⁴

Berdasarkan bentuk perkawinannya, akibat hukum perkawinan adat Bali terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:³⁵

- 1) Kedudukan suami dan istri menurut bentuk perkawinan biasa

Istri yang berkedudukan sebagai *predana* mengalami pemutusan ikatan hukum dengan keluarga

³⁴ Wayan P. Windia, *Op.Cit.*, hlm. 224.

³⁵ Putu Dyatmikawati, Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 2011, hlm. 109-110.

asal, yang mengakibatkan integrasinya ke dalam struktur keluarga suami serta kewajibannya untuk menjalankan *swadharma* dalam lingkungan keluarga baru tersebut. Anak yang lahir dalam perkawinan biasa secara otomatis masuk ke dalam lingkungan keluarga *purusa* dan berkedudukan sebagai penerus *swadharma* dari keluarga *purusa*.

- 2) Kedudukan suami dan istri menurut bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin

Suami yang berkedudukan sebagai *predana* melepaskan seluruh ikatan hukum dengan keluarga asalnya dan selanjutnya menjadi bagian integral dari lingkungan keluarga istrinya. Anak yang lahir dari perkawinan nyentana atau nyeburin mewariskan dan meneruskan hak dan tanggung jawab keluarga pihak ibu yang berkedudukan sebagai *purusa*.

- 3) Kedudukan suami dan istri menurut bentuk perkawinan pada gelahang

Istri ataupun suami menyandang hak dan kewajiban yang setara dalam menjalankan *swadharma* terhadap keluarga dan komunitas desanya, terlepas dari status perkawinan yang telah disepakati. Apabila pasangan dikaruniai lebih dari satu anak, status keturunan tersebut

dialokasikan secara proporsional untuk melanjutkan garis keturunan pada kedua belah pihak keluarga. Sebagian masyarakat adat Bali menganggap kedudukan hukum anak dalam perkawinan pada gelahang ditentukan oleh anak yang bersangkutan setelah beranjak dewasa.

Kewajiban suami dan istri dalam perkawinan diatur pada kitab suci agama Hindu, yaitu *Weda* dan *Manawa Dharmasastra* sebagai berikut:³⁶

1) Kewajiban suami

- a. Menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, menjalankan kewajiban *dharma grhastha* (membina rumah tangga secara mandiri dan baik);
- b. Melindungi, memelihara, dan membahagiakan istri, anak-anak, hingga keturunan berikutnya;
- c. Menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- d. Melanjutkan dan melaksanakan segala kewajiban kepada leluhur, upacara adat, dan keagamaan.

2) Kewajiban Istri

- a. Melakukan perbuatan dengan persetujuan suami;
- b. Mengurus diri sendiri, anak-anak, rumah tangga, dan keluarga dengan baik;

³⁶ Ni Made Yola Suryani dan I Wayan Getas, Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu, *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(2), 2024, hlm. 82-85.

- c. Mengurus dan mengelola harta kekayaan yang diberikan oleh suami untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta upacara-upacara adat atau keagamaan tertentu;
- d. Membantu suami menafkahi keluarga jika suami tidak mampu menafkahi keluarga dengan baik;
- e. Mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya.

1.7.4.3 Putusnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Bali

Agama Hindu tidak membenarkan dan sangat menghindari putusnya perkawinan karena suatu perceraian. Kitab suci *Weda Smrti* dan *Manawa Dharmasastra* sebagai kitab suci agama Hindu pun tidak mengatur apapun tentang perceraian, termasuk juga akibat ataupun tanggung jawab atas terjadinya perceraian tersebut. Pada pasangan Hindu, perceraian yang terjadi dalam masyarakat Hindu Bali umumnya diatur sesuai dengan aturan hukum adat Bali.

Perkawinan atau *grahasta asrama* merupakan salah satu tahap kehidupan yang seharusnya mampu dilewati dan pantang untuk dipisahkan. Proses perceraian dalam hukum adat Bali harus dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:³⁷

³⁷ I Made Artana, Hak dan Kewajiban Perempuan yang Sudah Turun Kasta Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali, *Jurnal Yustitia*, 15(1), 2021, hlm. 110-111.

- 1) Suami istri yang hendak bercerai diwajibkan menyampaikan maksud tersebut kepada otoritas adat setempat (prajuru banjar atau desa pakraman). Selanjutnya, prajuru banjar harus mengupayakan dan memberikan nasihat kepada suami istri agar tidak bercerai;
- 2) Perceraian harus dilaksanakan secara adat sebelum kemudian diajukan ke Pengadilan;
- 3) Para pihak diwajibkan menyerahkan salinan dokumen perceraian kepada otoritas banjar. Berdasarkan hal tersebut, prajuru banjar akan memberikan panduan pelaksanaan ritus adat sesuai ketentuan agama Hindu;
- 4) Prajuru banjar berkewajiban menginformasikan status perceraian kepada desa pakraman, disertai penjelasan mengenai keabsahannya menurut hukum adat dan nasional, serta kewajiban hukum masing-masing mantan pasangan pasca perceraian.

Hukum adat Bali mengatur bahwa bilamana perkawinan putus akibat kematian salah satu pihak, maka pihak yang hidup terlama akan meneruskan dan melanjutkan kewajiban (*swadharma*) terhadap harta, anak, mertua, dan kewajiban lainnya yang ditinggalkan oleh pihak yang meninggal. Sebagian besar masyarakat Bali menganggap bahwa janda

tidak harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana perempuan yang masih memiliki suami. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan konsekuensi bagi pihak yang berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan untuk kembali dan melaksanakan kewajibannya (*swadharma*) di lingkungan keluarga asalnya.

1.7.5 Tinjauan Umum Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat Bali

1.7.5.1 Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Hukum Adat Bali

Bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah anak dipahami sebagai keturunan dan manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Menurut UU Perlindungan Anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Menurut Witanto, anak adalah seorang anggota keluarga yang membutuhkan kasih sayang, tempat untuk berkembang, dan belajar tingkah laku untuk kehidupannya.³⁸

Anak atau keturunan dalam hukum adat Bali disebut juga dengan istilah *sentana*. Anak atau *sentana* menempati

³⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm. 6.

posisi fundamental dalam keluarga, yakni sebagai penyambung keturunan yang mewarisi hak dan kewajiban orang tua serta keluarganya, baik relasi dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun dengan para leluhur. Hukum adat Bali juga mengenal istilah *suputra* yang berarti keturunan yang memiliki budi pekerti luhur serta menunjukkan bakti kepada orang tua dan leluhur.

Keturunan atau anak yang *suputra* sebagai penerus generasi adalah salah satu tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Menurut adat Bali keberadaan seorang anak atau keturunan dapat menyelamatkan roh leluhurnya dari neraka dengan cara penghormatan (*sembah bhaktinya*) kepada Tuhan Yang Maha Esa dan upacara kematian (*pengabenan*). Seorang anak yang telah mencapai kedewasaan dalam hukum adat Bali juga berkewajiban untuk merawat orang tuanya selama hidup hingga meninggal dunia.

Hukum adat Bali secara umum menerapkan sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan, sehingga yang dianggap sebagai keturunan ialah anak laki-laki serta *putrika*. *Putrika* merupakan anak perempuan yang memperoleh penempatan status setara dengan anak laki-laki, termasuk hak

dan kewajiban yang identik, karena tidak ada penerus laki-laki di dalam keluarganya.³⁹

1.7.5.2 Perlindungan terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Perlindungan terhadap anak bisa dipahami sebagai keseluruhan usaha yang dilaksanakan secara terencana oleh setiap individu, lembaga pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah, guna menjamin terwujudnya pengamanan, pengasuhan, dan pemenuhan kesejahteraan menyeluruh baik dari aspek fisik, mental, ataupun sosial sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁰ Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak mengartikan perlindungan anak sebagai setiap kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

³⁹ Anak Agung Istri Agung, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁴⁰ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin: Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) meliputi:

1) Non diskriminasi

Setiap anak tanpa terkecuali berhak menerima perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, baik yang ditujukan langsung kepada diri mereka maupun yang timbul sebagai akibat dari keyakinan atau tindakan orang tua serta anggota keluarganya.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa segala perbuatan dan kebijakan yang berkenaan dengan anak, baik dari pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, ataupun yudikatif, wajib mempertimbangkan serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi asas ini dapat dijumpai dalam penentuan hukuman bagi anak, penunjukan wali, penetapan hak asuh pasca perceraian, dan situasi lainnya.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Setiap anak mempunyai hak memperoleh jaminan perlindungan untuk dapat hidup, mempertahankan kehidupannya, serta mengembangkan seluruh potensi dirinya.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini merepresentasikan bentuk pengakuan terhadap hak partisipasi anak untuk menyampaikan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya baik di masa kini maupun masa mendatang.

Undang-Undang Perlindungan Anak bersama *Convention on the Rights of the Child 1989* menetapkan sejumlah hak fundamental bagi anak melingkupi:

- 1) Hak untuk memiliki identitas serta mengetahui asal usulnya;
- 2) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta menerima pengasuhan dan tinggal bersama orang tuanya, kecuali hal tersebut memberikan kerugian bagi anak itu. Di samping itu, anak tetap memiliki hak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua walaupun bertempat tinggal terpisah. Baik orang tua maupun wali sah memikul tanggung jawab seimbang dalam pengasuhan anak dengan senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti mengakses materi dan informasi, bertemu, berkelompok, berkeyakinan, dan

beragama sesuai kehendaknya tanpa menghalangi hak orang lain;

- 4) Hak untuk menyuarakan serta didengarkan pendapatnya, menerima dan mengakses informasi selaras dengan usia demi mengembangkan dirinya;
- 5) Hak untuk dilindungi dan dihindarkan dari penjatuhan hukuman pidana dan hukuman yang tidak manusiawi serta menerima bantuan hukum atau bentuk dukungan lain ketika anak berstatus sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

1.7.5.3 Hak Asuh Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Hukum Adat Bali

Hak asuh anak pada hakikatnya merupakan kekuasaan orang tua untuk melaksanakan fungsi pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan, serta pengembangan potensi anak, yang implementasinya diselaraskan dengan ajaran agama keluarga dengan tetap mempertimbangkan kapasitas, minat, dan bakat anak.⁴¹ Kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan anak menempati posisi krusial disebabkan seorang anak masih berusia muda, sedang berkembang, menentukan identitas, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Pengasuhan dan pemeliharaan anak

⁴¹ Adinda Alifia Ambarwati, *Op.Cit.*, hlm. 74.

pada prinsipnya ialah tanggung jawab yang mengikat pada kedua orang tua dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, kuasa asuh anak diberikan kepada kedua orang tua, dalam urusan ini keduanya wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan perkawinan orang tuanya berakhir. Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila hal tersebut merupakan pertimbangan terakhir atau dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Penetapan hak asuh terhadap anak kepada salah satu pihak bisa dipicu akibat putusnya perkawinan kedua orang tua atau karena hal lainnya, seperti salah satu orang tua dipenjara, bekerja di luar negeri, dan lain-lain. Penting untuk ditegaskan bahwa penentuan hak asuh semacam ini tidak secara otomatis mengakhiri hubungan biologis antara anak dengan kedua orang tuanya. Lebih lanjut, kewajiban fundamental orang tua dalam memberikan pendidikan dan pemeliharaan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak tetap berlaku tanpa terkecuali.

Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, apabila setelah putusnya perkawinan terjadi perselisihan terhadap penguasaan

anak antara suami dan istri, perselisihan tersebut diputus oleh pengadilan. Keputusan penguasaan anak pasca perceraian dapat pula didasarkan pada kesepakatan suami dan istri ataupun kehendak sang anak, namun apabila anak masih di bawah umur dan tidak dapat menentukan kehendaknya maka keputusan tersebut dapat didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak itu.

Ketentuan perihal hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum adat Bali ditentukan berlandaskan bentuk perkawinan yang dipilih para pihak sebelum perkawinan berlangsung, dalam hal ini kekuasaan diberikan pihak yang berkedudukan sebagai *purusa*, kecuali pihak *purusa* terbukti tidak mampu untuk mengasuh anak yang bersangkutan. Pemberian hak asuh anak kepada pihak *purusa* dilatarbelakangi oleh kedudukan anak sebagai generasi penerus dari keluarga *purusa*.

1.7.6 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses berpikir dan menilai yang dijalankan oleh hakim dalam memutus suatu perkara berlandaskan fakta hukum dan norma yang berlaku. Pertimbangan ini menjadi dasar utama dari suatu putusan yang mengikat para pihak dalam sengketa. Hakim wajib memberikan argumentasi hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun yuridis.

Pertimbangan tidak hanya mengandalkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kebenaran substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil dan objektif.⁴²

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim sering kali menjadi titik krusial dalam menentukan arah putusan. Hal ini dikarenakan tidak semua norma hukum mampu mengakomodasi seluruh kompleksitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang tertentu untuk melakukan interpretasi dan penyesuaian terhadap norma hukum yang ada. Proses ini dikenal dengan istilah diskresi yudisial (*judicial discretion*). Diskresi ini memungkinkan hakim mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan konkret perkara serta kebutuhan keadilan.

Teori diskresi yudisial menjelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan terbatas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam perkara-perkara tertentu. Kebebasan ini bukan berarti tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Diskresi diperlukan ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, atau kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai asas hukum. Dengan diskresi ini, hakim dapat menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang dinamis. Seringkali terdapat kesenjangan antara hukum dan perkembangan masyarakat sehingga pengadilan dituntut mampu

⁴² Harry Harmono, Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 2024, hlm. 5.

menjembatani kesenjangan tersebut, namun tetap dengan ‘rambu-rambu’ agar putusan tidak merusak tatanan hukum (*legal order*).⁴³

Dalam hukum nasional, diskresi yudisial diakui secara implisit dalam berbagai praktik peradilan. Hakim sering kali harus memilih antara beberapa norma yang saling bertentangan atau tidak cukup jelas dalam penerapannya. Dalam perkara hak asuh anak, misalnya, hakim tidak sekadar berpegang pada aturan tertulis, melainkan juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, serta kesejahteraan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim melalui diskresi menjadi wujud dari keadilan yang hidup dan relevan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar corong undang-undang, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Asas keadilan merupakan prinsip utama yang harus menjadi orientasi setiap putusan hakim. Keadilan mengandung makna pemberian hak kepada setiap individu secara proporsional sesuai dengan apa yang semestinya mereka terima. Dalam perkara hak asuh anak, keadilan berarti memberikan hak asuh kepada pihak yang benar-benar mampu menjamin kesejahteraan anak, bukan semata-mata berdasarkan hubungan biologis. Hakim harus memiliki kepekaan dalam memahami dinamika rasa keadilan yang berkembang di tengah

⁴³ Wicaksana Dramanda, Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 2014, hlm. 619.

masyarakat. Oleh sebab itu, asas keadilan menjadi tolok ukur terhadap kualitas pertimbangan hakim.

Di samping asas keadilan, asas kepastian hukum juga berfungsi sebagai fondasi fundamental dalam mempertimbangkan suatu putusan. Kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan secara konsisten, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Hakim harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta yurisprudensi yang sudah mapan guna menjaga stabilitas hukum. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan. Apabila terjadi ketegangan antara asas keadilan dan kepastian hukum, hakim dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dalam menciptakan titik keseimbangan di antara kedua asas tersebut.

Asas kemanfaatan juga menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam pertimbangan hakim. Kemanfaatan mengacu pada sejauh mana putusan memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat. Dalam perkara hak asuh anak, kemanfaatan berkaitan dengan masa depan anak, stabilitas emosional, dan tumbuh kembang yang sehat. Putusan yang tidak memperhatikan kemanfaatan bisa menimbulkan dampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk membuat keputusan yang tidak sekadar adil secara hukum, melainkan juga bermanfaat secara sosial.

Pergulatan filosofis antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum kembali memantik diskursus paradigmatis realitas hukum di

Indonesia.⁴⁴ Tugas hakim adalah merumuskan putusan yang mampu mengharmonisasikan ketiga asas tersebut secara proporsional. Dalam hal tertentu, hakim dapat lebih menekankan asas keadilan daripada kepastian hukum, jika hal tersebut lebih sesuai dengan substansi perkara. Diskresi hakim menjadi instrumen penting dalam mengelola ketegangan antar asas ini. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi arena dialektika antara nilai dan norma.

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, asas-asas tersebut telah diinternalisasi dalam banyak putusan, baik dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Banyak putusan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ini menunjukkan bahwa asas-asas tersebut bukan sekadar teori abstrak, tetapi juga menjadi acuan nyata dalam praktik peradilan. Hakim harus mampu menjabarkan alasan-alasan pertimbangannya secara rinci dalam amar putusan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan.

Proses pertimbangan hakim turut dipengaruhi oleh realitas sosial-budaya yang melekat pada para pihak yang tersangkut dalam sengketa. Dalam perkara keluarga seperti hak asuh anak, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat menjadi hal esensial yang harus

⁴⁴ Raju Moh. Hazmi, *Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Res Judicata*, 4(1), 2021, hlm. 25.

dimiliki hakim. Meskipun hukum positif merumuskan kerangka formal, pendekatan sosiologis dan psikologis sering kali dibutuhkan agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, hakim dituntut memiliki sensitivitas sosial serta empati yang tinggi. Ini memperkuat pandangan bahwa pertimbangan hakim adalah perpaduan antara rasionalitas hukum dan kebijaksanaan moral.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim merupakan inti dari proses peradilan yang adil, manusiawi, dan kontekstual. Teori diskresi yudisial memberikan dasar teoritis bagi hakim untuk berkreasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Sementara itu, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi prinsip-prinsip normatif yang wajib diaktualisasikan dalam setiap produk putusan pengadilan. Pada perkara hak asuh anak, pertimbangan hakim tidak boleh sekadar mengandalkan logika hukum semata, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi cerminan dari tanggung jawab moral dan intelektual seorang penegak hukum.